

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 301 /PER/DIR/RSMU/II/2023  
TANGGAL: 28 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI KARYAWAN  
SEBAGAI TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA  
  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa adanya karyawan yang mengajukan izin meninggalkan Tugas Kerja dalam rangka menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;  
b. Bahwa diperlukan kebijakan terkait karyawan yang meninggalkan Tugas Kerja selama menjadi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Perjanjian Kerja Bersama Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI KARYAWAN SEBAGAI TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. RSMU adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
2. TKHI adalah Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Direktur ini adalah karyawan RSMU yang mencalonkan diri hingga diterima sebagai TKHI.

## Pasal 3

Ketentuan pemberian izin didalam peraturan ini diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap karyawan yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon TKHI harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Direktur;
- (2) Yang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi TKHI adalah karyawan tetap;
- (3) Permohonan untuk mendaftar menjadi calon TKHI diajukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembukaan pendaftaran calon TKHI;
- (4) Direktur berwenang untuk menerima ataupun menolak permohonan untuk menjadi calon TKHI.

## Pasal 4

Karyawan yang telah mendapatkan izin dari direktur dan dinyatakan lolos sebagai TKHI akan diberikan izin khusus meninggalkan kerja.

## Pasal 5

Ketentuan pemberian izin:

- a. Izin khusus meninggalkan kerja diberikan selama masa tugas TKHI utama;
- b. Karyawan akan dibebankan cuti tahunan selama menjalani masa seleksi dan/atau pembekalan atau pelatihan;
- c. Apabila cuti tahunan karyawan habis, maka akan diberlakukan ketentuan cuti diluar tanggungan selama menjalani masa seleksi atau pembekalan atau pelatihan;
- d. Karyawan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi TKHI maksimal 2 (dua) kali selama bekerja di RSMU dengan selisih pengajuan kedua minimal 3 (tiga) tahun dari pengajuan pertama
- e. Penghasilan karyawan akan disesuaikan atau diproporsikan selama menjalani masa seleksi dan/atau pembekalan atau pelatihan tugas dengan menggunakan cuti diluar tanggungan.

## Pasal 5

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan terhadap peraturan direktur ini sebagaimana mestinya.

## Pasal 6

Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 Februari 2023

Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)